



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 214 / PID / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUKAIAH BINTI M. YUNUS.**
Tempat Lahir : Lamroh.
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Juni 1977.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gampong Lamroh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik Tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015 ;
5. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan sura surat yang bersangkutan serta salinan putusan pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 September 2015, Nomor . 190/Pid.Sus/2015/PN-BNA dalam perkara tersebut diatas ;

halaman 1 .Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2015, Nomor. Reg.Perk.PDM-105/B. Aceh/05/2015 Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Rukaiah Binti M. Yunus** pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2015 bertempat di Jalan STA. Mahmudsyah Gp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan perbuatan **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)** yaitu korban yang bernama Muliani, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 23.30 wib, korban Muliani sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BL 5879 JJ dengan membonceng saksi Susi dari arah Pasar Aceh menuju ke arah Peuniti. Setibanya di daerah Jalan STA. Mahmudsyah Gp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muliani hendak mengambil jalur sebelah kiri menuju ke arah Peuniti, namun tiba-tiba dari arah belakang datang mobil Honda Jazz BL 502 JB yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muliani sehingga baik korban Muliani dan saksi Susi maupun sepeda motor tersebut jatuh ke aspal.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum No. VER/01/III/ 2015 tanggal 06 Maret 2015 dari Rumah Sakit TK II Iskandar Muda yang ditandatangani oleh dr. Nurhuda diperoleh hasil pemeriksaan :
 -) Perdarahan dari mulut
 -) Luka lecet di dahi kanan dengan ukuran 8x3 cm
 -) Luka lecet di dahi kiri dengan ukuran 2x3 cm
 -) Luka lebam di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran 2x2,3 cm
 -) Luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2,5x1 cm

halaman 2 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / Bahu kiri dan kanan patah
- / Luka lebam di dada dengan ukuran 6x2 cm
- / Luka lebam di pinggang dengan ukuran 12x5 cm
- / Luka lecet di tangan kiri dan siku kiri dengan ukuran 3x1,5 cm
- / Tampak keluar daging dan tulang di mata kaki sebelah kanan
- / Luka robek di punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran 10x5 cm
- / Patah tulang lutut sebelah kanan

Kesimpulan :

- Kelainan yang ditemukan pada tubuh korban dikarenakan kekerasan benda tumpul.
- Korban meninggal dunia setelah dirawat IGD lebih kurang 3 (tiga) jam. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Rukaiah Binti M. Yunus** pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2015 bertempat di Jalan STA. Mahmudsyah Gp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan perbuatan **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)** yaitu saksi yang menjadi korban yang bernama Susi Andriani, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 23.30 wib, sdri. Muliani sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BL 5879 JJ dengan membonceng saksi Susi dari arah Pasar Aceh menuju ke arah Peuniti. Setibanya di daerah Jalan STA. Mahmudsyah Gp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Muliani hendak mengambil jalur sebelah kiri menuju ke arah Peuniti, namun tiba-tiba dari arah belakang datang mobil Honda Jazz BL 502 JB yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung menabrak bagian

halaman 3 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Muliani sehingga baik sdri.

Muliani dan saksi Susi maupun sepeda motor tersebut jatuh ke aspal.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum No. VER/02/III/ 2015 tanggal 06 Maret 2015 dari Rumah Sakit TK II Iskandar Muda yang ditandatangani oleh dr. Nurhuda diperoleh hasil pemeriksaan :

Visum Luar :

1. Korban diantar ke IGD Rumkit Tk. II IM dalam keadaan sadar, TD: 120/80 mm/Hg, N: 84x/mnt, R: 12x/mnt dengan keluhan luka robek dan luka lecet.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek di dagu dengan ukuran 5 x 2 cm.
 - Luka lecet di tangan kanan dan di kaki kanan dengan ukuran 3 x 2 cm.

Kesimpulan :

Luka robek di dagu dan di tangan di karenakan kekerasan benda tumpul.

Yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan menjalankan pekerjaan sementara waktu.

- Bahwa selain itu juga, kecelakaan tersebut telah mengakibatkan mobil penumpang Honda Jazz BL 502 JB yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan lecet pada bumper depan samping sebelah kanan sedangkan sepeda motor Honda Vario BL 5879 JJ yang dikendarai oleh sdri. Muliani mengalami kerusakan bagian spardboard belakang pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 10 Agustus 2015, Nomor. Reg.Perkara.PDM- 105/B. Aceh/05/2015 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Rukaiah Binti M. Yunus**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka riangan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-

halaman 4 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rukaiah Binti M. Yunus**, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membenai Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mopen Honda Jazz BL 502 JB ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BL 502 JB ;
 - 1 (satu) lembar SIM A asli a/n Rukaiyah ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Rukaiyah Binti M. Yunus ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BL 5879 JJ ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BL 5879 JJ ;

Dikembalikan kepada saksi Tuher Ningsih ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 30 September 2015, Nomor. 190/Pid.Sus/2015/PN-BNA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Rukaiah Binti M. Yunus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-ringan”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama : 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan **pidana kurungan selama : 3 (tiga) Bulan** ;

halaman 5 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mopen Honda Jazz BL 502 JB ;
- 1 (satu) lembar STNK asli BL 502 JB ;
- 1 (satu) lembar SIM A asli a/n Rukaiyah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rukaiyah Binti M. Yunus ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BL 5879 JJ ;
- 1 (satu) lembar STNK asli BL 5879 JJ ;

Dikembalikan kepada saksi Tuher Ningsih ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dihadapan SANUSI, SH PLT. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor. 190/Akta.Pid/2015/Pn-BNA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2015, Nomor. 190 /Pid.Sus/2015/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan SANUSI, SH PLT. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor. 190/Akta.Pid/2015/Pn-BNA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa tanggal 30 Oktober 2015, Nomor. 190 /Pid.Sus/2015/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2015, Nomor. 190/Pid.Sus/2015/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Oktober 2015 dan kontra memori banding tersebut telah

halaman 6 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2015, Nomor. 190/Pid.Sus/2015/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat pemberitahuan tertanggal 12 Oktober 2015, Nomor. WI.U14/3458/HK.01/X/2015;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara, yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan berat/ ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal yang meringankan, dimana antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian, dan Terdakwa telah menyesali benar-benar atas kejadian kecelekaan lalu lintas tersebut, oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa, hukuman denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan adil sesuai dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya mempermasalahkan hal berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa namun Pengadilan Tinggi akan memperhatikan memori banding dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 September 2015, Nomor.190/Pid.Sus/2015/PN-BNA serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama

halaman 7 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, oleh karena antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian dan juga Terdakwa adalah seorang perempuan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menurut Pengadilan Tinggi denda tersebut tidaklah perlu dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain .

Hal – hal yang meringankan :

- Antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian .
- Terdakwa adalah seorang perempuan .
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji kedepan akan lebih berhati-hati mengendarai kendaraan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 September 2015, Nomor. 190/Pid.Sus/2015/Pn-BNA harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

halaman 8 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 tahun 2009 dan pasal 310 ayat (2) Jo pasal 229 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Jo pasal 14a ayat (1) KUHP, pasal 241, 242, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 September 2015, Nomor. 190/Pid.Sus/2015/Pn-BNA yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan **Terdakwa Rukaiah Binti M. Yunus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-ringan”* ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mopen Honda Jazz BL 502 JB ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BL 502 JB ;
 - 1 (satu) lembar SIM A asli a/n Rukaiyah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rukaiyah Binti M. Yunus ;

halaman 9 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BL 5879 JJ ;
- 1 (satu) lembar STNK asli BL 5879 JJ ;

Dikembalikan kepada saksi Tuher Ningsih ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **S E L A S A** tanggal **01 Desember 2015**, oleh kami MAHMUD FAUZIE, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ARDY DJOHAN, SH dan Ny. PETRIYANTI, SH masing - masing Hakim Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Nopember 2015, Nomor.214/Pen.Pid./2015/PT-BNA, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh R I D W A N, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. ARDY DJOHAN, SH

d.t.o

2. Ny. PETRIYANTI, SH

Ketua Majelis

d.t.o

MAHMUD FAUZIE, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

R I D W A N, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, S.H

Nip. 19611231 198503 1 029

halaman 10 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

halaman 11 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 Perkara Pidana, Nomor. 214/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15